

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Katherine Milenia Asima¹, Puspita Handayani²

Universitas Pamulang

Alamat: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia

E-mail: katrinsimbolon25@gmail.com, dosen02648@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of changes in tax rates, understanding of taxation, and modernization of the tax system, with justice as a moderating variable, on the tax compliance of MSME taxpayers at the Pondok Aren Primary Tax Office. The method used is a quantitative method. The sampling technique used is purposive sampling. With a research population of 45,777 MSME taxpayers registered at the Pondok Aren Primary Tax Office, the sample in this study consisted of 100 taxpayers, using the Slovin formula. The results of this study indicate that changes in tax rates partially have no effect on taxpayer compliance, while understanding of taxation and modernization of the tax system partially have a positive influence on taxpayer compliance. Tax justice cannot moderate the influence of changes in tax rates, calculation methods, and modernization of the tax system on the tax compliance of MSMEs.

Keywords: Tax Rate Changes, Understanding of Taxation, Tax System Modernization, Tax Justice, MSME Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, pemahaman tentang perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan dengan keadilan sebagai variabel moderator terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling purposif. Dengan populasi penelitian berupa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren sebanyak 45.777, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak, menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak, metode perhitungan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 80

Prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: Perubahan Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan luar negeri adalah pinjaman luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan luar negeri, pemerintah terus memaksimalkan penerimaan dalam negeri (Arum et al., 2012).

Pajak menurut (*UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2021) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang berguna untuk kepentingan bersama sebagai wujud kemandirian suatu bangsa.

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta pengenaan sanksi perpajakan. Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) (Wulandari, 2020). Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting. UMKM merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjalankan usaha di lingkungan individu, rumah tangga, dan badan usaha kecil. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar dan pelaku utama dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat (Putri & Dessya, 2024).

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Menggunakan Tarif PP 23	Jumlah Penerimaan WP Tarif PP 23 (UMKM)	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Tepat Waktu
2019	8.413	29.098.871.566	18.574
2020	7.169	17.443.012.302	13.062
2021	5.802	16.665.252.521	9.602
2022	8.012	16.957.840.466	9.683
2023	8.716	16.525.488.682	10.432

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan (2019-2023)

Dari Tabel diatas, menunjukkan jumlah wajib pajak UMKM yang menggunakan tarif PP 23, jumlah UMKM yang tepat waktu melaporkan SPT serta jumlah penerimaan dari tahun 2019 sampai 2023. Jumlah wajib pajak UMKM yang menggunakan tarif PP 23 mengalami penurunan dari 2019

(8.413 WP) ke titik terendah di 2021 (5.802 WP), lalu kembali meningkat hingga mencapai 8.716 wajib pajak pada tahun 2023, Penurunan ini kemungkinan terjadi akibat pandemi COVID-19 pada 2020-2021 yang menyebabkan banyak UMKM berhenti menjalankan usahanya atau tidak melaporkan diri menjadi UMKM. Pada tahun 2022 menunjukkan pemulihan aktivitas usaha dan program intensifikasi kepatuhan atau sosialisasi tarif yang lebih efektif. Jika dilihat dari jumlah penerimaan dari wajib pajak yang menggunakan tarif PP No. 23 dari tabel diatas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 29,1M ke tahun 2020 Rp. 17,4M dan stabil pada tahun 2021-2023 pada kisaran Rp. 16M - 17M, hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PP 23, dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% yang bertujuan untuk mengurangi nominal pajak yang dibayarkan meskipun jumlah wajib pajak relatif stabil. Dan untuk Jumlah wajib pajak yang tepat waktu melaporkan SPT menurun drastis dari 18.574 pada tahun 2019 ke 9.602 pada tahun 2021 dan kembali stabil di bawah 11.000 wajib pajak pada tahun 2022-2023, hal ini menunjukkan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan nya di KPP Pratama Pondok Aren.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak tentu saja harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun dalam praktiknya, upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak masih belum mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui sosialisasi atau penyuluhan, pengawasan, kemudahan sistem pelaporan atau pembayaran pajak, penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan hingga memperluas basis pajak, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak akan tetapi hingga saat ini belum terlalu digali potensinya.

Dari fenomena diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara administratif masih menjadi tantangan utama, terutama dalam pelaporan SPT. Fenomena ini bukan hanya terkait masalah perubahan tarif pajak, akan tetapi dibarengi dengan minimnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan yang berlaku saat ini dan kemudahan dalam pelaporan SPT seperti penggunaan modernisasi sistem perpajakan yang ada saat ini.

Pada awalnya, Pemerintah menetapkan (*Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, 2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sesuai PP tersebut, tarif PPh final UMKM sebesar 1% dari total omzet. Namun, banyak UMKM yang merasa keberatan dengan persentase tersebut sehingga Pemerintah menetapkan peraturan baru terkait penurunan tarif, yaitu melalui PP 23 tahun 2018. Saat ini tarif PPh final UMKM mengalami penurunan menjadi 0,5% sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Menurut (Akbar et al., 2024) menjelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi sering kali dianggap sebagai beban oleh wajib pajak, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika tarif pajak dianggap tidak sebanding dengan penghasilan atau beban ekonomi yang dihadapi, banyak UMKM yang memilih untuk tidak melaporkan pendapatan mereka secara penuh atau bahkan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak formal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak negara.

Pemahaman Perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alfredo et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap perpajakan. Rendahnya pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Kurangnya pemahaman ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan, karena Wajib Pajak cenderung merasa bingung, terbebani, atau bahkan enggan menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan dan prosedur perpajakan, mereka cenderung untuk menunda atau bahkan menghindari pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, Wajib Pajak akan lebih sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara dan terdorong untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan konsisten. Menurut Aulia et al., (2024) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, sedangkan menurut (Nurma & Mayta, 2021), pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan di bidang sumber daya manusia (Dwi Mareti & Dwimulyani, 2019). Menurut Kusumadewi & Dyarini, (2022) dalam penelitiannya, modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena belum ditingkatkannya modernisasi sistem perpajakan sehingga tingkat kepatuhan belum maksimal, sedangkan dalam penelitian menyatakan bahwa sistem modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dikutip dari penelitian (Thahir et al., 2021), Keadilan adalah kondisi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapat perlakuan yang seimbang atau tidak memihak. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hal pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

Fenomena yang terjadi di sektor UMKM pada hakikatnya merupakan permasalahan serius yang timbul akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah perubahan tarif pajak. Tarif yang dinilai tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi usaha dapat menjadi hambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, tarif yang ringan dan proporsional dapat mendorong kepatuhan. Namun demikian, tarif yang berubah tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan jika tidak dibarengi dengan pemahaman perpajakan yang memadai. Pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan menjadi kunci dalam membangun perilaku patuh. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan, seperti penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan sistem pelaporan daring lainnya, juga memainkan peran penting dalam mendorong efisiensi dan kenyamanan dalam pelaporan pajak. Meski begitu, penggunaan teknologi tidak selalu menjamin kepatuhan, terutama jika Wajib Pajak merasa sistem tersebut tidak berpihak secara adil atau menyulitkan Wajib Pajak. Untuk itu, dalam penelitian ini ditambahkan variabel moderasi berupa keadilan pajak yang dianggap mampu

memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel utama terhadap kepatuhan. Persepsi atas keadilan baik keadilan dalam tarif, layanan, maupun perlakuan pajak secara keseluruhan diyakini sebagai faktor penting yang memoderasi hubungan antara tarif, pemahaman, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tanpa adanya persepsi keadilan, berbagai kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal meningkatkan kepatuhan.

Penelitian ini berupaya mengembangkan dan meneliti kembali beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang masih kontradiksi. Atau dengan kata lain, penelitian ini memodifikasi penelitian dari Thahir et al., (2021) tentang pengaruh perubahan tarif pajak, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi yang memiliki *R Square* sebesar 25,8%. Dalam penelitian ini berupaya untuk meningkatkan *Adjusted R square* dilakukan dengan mengkombinasikan variabel independent yaitu pemahaman perpajakan yang ditujukan kepada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren. Dengan ditambah variabel pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan *R square*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanly Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut Wijayanti et al., (2022) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila mana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Menurut teori kepatuhan, hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti, perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan.

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen pada tahun 1980 sebagai suatu pendekatan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu berdasarkan kerangka berpikir yang rasional. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia bukanlah tindakan yang terjadi secara spontan atau tanpa pertimbangan, melainkan hasil dari proses berpikir yang sadar dan terarah. TRA menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keyakinan (belief), sikap (attitude), niat atau kehendak (intention), dan perilaku aktual (behavior). Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut (Thahir et al., 2021). Menurut Teori Tindakan Beralasan, orang membuat keputusan setelah memberikan pemikiran yang cermat untuk semua faktor yang relevan. Misalnya, jika pemerintah mengumumkan kebijakan perubahan tarif pajak, wajib pajak akan bertindak sesuai dengan preferensinya terlepas dari apakah perubahan itu akan meningkatkan tarif pajaknya atau tidak (Maulidiyah & Prasetyo, 2025).

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Niru & Sinaga, 2016)

UMKM

Peraturan Pemerintah No. 28/2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 46/2013 terkait dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5% yang berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak di sektor ekonomi dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Fitria & Dona, 2017)

Menurut Hasanudin et al., (2020) mengenai kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan kembali SPT dan kepatuhan dalam mengestimasi tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Apabila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat.

Perubahan Tarif Pajak

Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif perpajakan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan pemerintah tersebut berisi bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak dengan dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami penurunan menjadi 0,5% dengan ketentuan peraturan lainnya (Nisaak & Khasanah, 2022).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membayar pajak (Aprilia et al., 2022). Memahami dan mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan sangatlah penting untuk wajib pajak, dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan sangat berguna bagi penerimaan pajak negara. Pemahaman perpajakan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan terkait dengan kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan, dan kesediaannya untuk mematuhi.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan (Yulia & Muanifah, 2021).

Keadilan Pajak

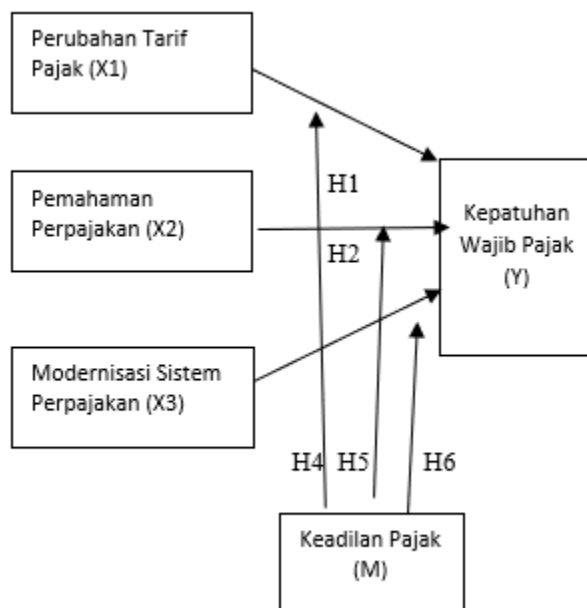
Asas keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Keadilan menurut Mustofa, (2017) adalah kebijakan

utama dalam institusi sosial sebagai suatu sistem pemikiran. Jadi keadilan pajak adalah suatu sifat (tindakan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak memihak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Berpikir

Berdasarkan temuan empiris pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan Hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga Perubahan Tarif Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Diduga Pemahaman Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Diduga Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Diduga Keadilan Pajak memoderasi hubungan antara Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Diduga Keadilan Pajak memoderasi hubungan antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6. Diduga Keadilan Pajak memoderasi hubungan antara Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik. Menurut (Sugiyono, 2018) Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yang beralamatkan di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Adapun indikator yang dapat mewakili variabel ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan SPT, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan(Nopiana & Natalia, 2018), yang dijelaskan melalui 5 item pernyataan dalam kuesioner penelitian.

2. Variabel Independen (X)

a. Perubahan Tarif Pajak (X1)

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan kepada negara (Mustofa, 2017).Variabel perubahan tarif pajak dalam penelitian diungkapkan dalam indikator Tarif pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, Tarif pajak yang rendah sesuai kemampuan dan tidak memberatkan wajib pajak, Tarif pajak yang rendah mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai tarif yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh Wulandari, (2020) yang dijelaskan melalui 4 item pernyataan dalam kuesioner penelitian.

b. Pemahaman Perpajakan (X2)

Variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian diungkapkan dalam indikator Wajib pajak memahami fungsi pajak, Wajib pajak memahami cara menghitung pajak, Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT, Wajib pajak mengetahui batasan waktu dalam membayar pajak, Wajib pajak mengetahui penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, Wajib pajak memahami sanksi atas keterlambatan membayar pajak (Tjan & Juliyanti, 2022), kedalam 6 item pernyataan yang ada didalam kuesioner penelitian.

c. Modernisasi Sistem Perpajakan

Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan integritas aparat pajak. Adapun yang menjadi indikator dalam variabel modernisasi sistem perpajakan adalah Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, Sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak, Memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak yang tertuang dalam 6 item pernyataan kuesioner.(Amalia et al., 2024)

3. Variabel Moderasi (M)

Adapun yang menjadi indikator dalam variabel ini yaitu Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal dalam pemungutan pajak, Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang perpajakan, Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak, Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan Ervana & Orin, 2023)yang dijelaskan melalui 5 item pernyataan kuisisioner.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria tertentu yang dapat mencerminkan keadaan populasinya. Kriteria yang telah digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian ini yaitu: Merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP dengan alasan bahwa salah satu kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan Wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak dengan alasan bahwa batasan omzet tersebut yang menjadi objek PPh PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan dengan populasi dan jumlah besar yaitu 10% atau 0,01.

$$n = \frac{45.777}{1 + (45.777 \times 0,01^2)}$$

$$n = \frac{N}{1 + (N(e^2))}$$

$$n = \frac{45.777}{458,77}$$

n = 99,78 di bulatkan menjadi 100

Jadi, jumlah sampel/responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden sesuai dengan kriteria pada sampel penelitian. Metode kuesioner yang disajikan dimana responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom yang telah disediakan, dengan penilaian menggunakan skala likert: Sangat Setuju (SS) bernilai 5, Setuju (S) bernilai 4, Kurang Setuju (KS) bernilai 3, Tidak Setuju (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1.

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis interaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner atau instrumen pengukuran lainnya valid dan reliabel.

a. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y.1	0.713	0.196	Valid
Y.2	0.754		Valid
Y.3	0.691		Valid
Y.4	0.660		Valid
Y.5	0.787		Valid

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Perubahan Tarif Pajak (X1)

No Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X1.1	0.643	0,196	Valid
X1.2	0.764		Valid
X1.3	0.685		Valid
X1.4	0.641		Valid

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan (X2)

No Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X2.1	0.716	0,196	Valid
X2.2	0.705		Valid
X2.3	0.739		Valid
X2.4	0.765		Valid
X2.5	0.776		Valid
X2.6	0.686		Valid

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)

No Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X3.1	0.674	0.196	Valid
X3.2	0.676		Valid
X3.3	0.707		Valid

X3.4	0.496		Valid
X3.5	0.712		Valid
X3.6	0,708		Valid

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (M)

No Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
M.1	0.479	0,196	Valid
M.2	0.518		Valid
M.3	0.767		Valid
M.4	0.689		Valid
M.5	0.691		Valid

Hasil Uji Validitas menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa dinyatakan valid karena nilai R-hitung untuk masing-masing item lebih besar dari nilai r-tabel (0.196).

b. Uji Reabilitas

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0.621	<i>Reliable</i>
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.819	<i>Reliable</i>
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)	0.743	<i>Reliable</i>
Keadilan Pajak (M)	0.626	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.768	<i>Reliable</i>

Berdasarkan hasil pengolahan data uji reabilitas terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa secara keseluruhan masing-masing variabel yang diuji menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0.600 yang dianggap sebagai batas minimum untuk reliabilitas yang baik, yang berarti semuanya dapat dianggap reliabel untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linear, terdapat beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi, antara lain normalitas, tidak adanya multikolinearitas, dan tidak adanya gejala Heteroskedostisitas.

Tabel 8 Hasil Uji Asumsi Klasik

	<i>Tolance</i>	VIF	<i>Sig</i>
(constant)			0,007
Perubahan Tarif Pajak	0,878	1,139	0,397
Pemahaman Perpajakan	0,721	1,387	0,266
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,720	1,390	0,011
Keadilan Pajak	0,883	1,133	0,900
<i>Asymp.sig. (2-tailed)</i>			0,200

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bertujuan untuk menentukan apakah data residual yang diperoleh dari model regresi berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi umum yang sering digunakan ($\alpha = 0,05$), ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas yang disajikan menunjukkan nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk setiap variabel independen dalam model regresi. Hasil yang ditunjukkan dari tabel diatas bahwa keempat variabel independent mendapat nilai *tolerance* di bawah 0,10 dan nilai VIF di atas 10,00. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independent mempunyai nilai *Sig.* lebih besar dari 0,05, maka model regresi ini dinyatakan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak), sedangkan untuk hipotesis H4, H5, H6 untuk menguji pengaruh moderasi pengendalian akuntansi dengan menggunakan analisis regresi moderasi melalui pendekatan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 27.

3. Uji MRA (Moderated Regression Analysis) dengan Pendekatan Uji Analisis terhadap Hipotesis Penelitian dengan Moderasi.

Tabel 9 Hasil Uji MRA

	B	T	Sig t
(Constant)	22,331	1,238	0,219
Perubahan Tarif Pajak	0,243	0,529	0,598
Pemahaman Perpajakan	0,146	0,315	0,753
Modernisasi Sistem Perpajakan	-0,309	-0,579	0,564
Keadilan Pajak	-0,971	-0,976	0,332
X1*M	-0,008	-0,323	0,748
X2*M	0,038	1,358	0,178
X3*M	0,004	0,171	0,865
<i>Ajusted R Square</i>		0,478	
F		13,934	
Sig F		0,000	

Penelitian ini akan menguji interaksi variabel keadilan pajak dengan variabel perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Langkah uji interaksi dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut berdasarkan hasil tabel diatas :

$$Y=22,331+0,243X1+0,146X2-0,309X3-0,971M-0,008 | ZX1*ZM | +0,038 | ZX2*ZM | +0,004 | ZX3*ZM | +e$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 22,331.
2. Nilai koefisien regresi variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) sebesar 0,243 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,243.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,146 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Pemahaman Perpajakan (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,146.
4. Nilai koefisien regresi variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) sebesar -0,309 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan,
5. Nilai koefisien regresi variabel Keadilan Pajak (M) sebesar -0,971 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel Keadilan Pajak (M) mengalami penurunan sebesar satu

satuan,

6. Nilai koefisien regresi interaksi antara Keadilan Pajak dengan Perubahan Tarif Pajak sebesar -0,008 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara Keadilan Pajak dengan Perubahan Tarif Pajak.
7. Nilai koefisien regresi interaksi antara Keadilan Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebesar 0,038 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara Keadilan Pajak dengan Pemahaman Perpajakan
8. Nilai koefisien regresi interaksi antara Keadilan Pajak dengan Modernisasi Sistem Perpajakan sebesar 0,004 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara Keadilan Pajak dengan Modernisasi Sistem Perpajakan

Uji R Square

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.20 diatas menunjukkan nilai adjusted r square dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan penambahan variabel moderasi. Berdasarkan tabel diatas nilai adjusted r square menunjukkan bahwa sebesar 47,8% dari variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat dipengaruhi oleh variabel independent, Sementara itu, sisanya sebesar 52,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji F pada tabel 4.20 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,934 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara simultan. Dan nilai F hitung (13,934) lebih besar dari nilai F tabel (2,11), maka model regresi dapat dikatakan layak digunakan dan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.

Uji Parsial (T)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji T pengolahan data program SPSS diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel moderasi $X1*M$ mempunyai nilai t hitung sebesar $-0,323 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,748 > \text{nilai sig } 0,05$ maka $H4$ ditolak.
2. Berdasarkan hasil Uji pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel $X2*M$ mempunyai nilai t hitung sebesar $1,358 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,178 > \text{dari } 0,05$ maka $H5$ ditolak.
3. Berdasarkan hasil Uji pada tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel $X3*M$ mempunyai nilai t hitung sebesar $0,171 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,865 > \text{dari } 0,05$ maka $H6$ ditolak.

Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Dalam teori Theory of Reasoned Action (TRA) Ajzen, (1980), kepatuhan dipengaruhi oleh niat (intention), yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Ini berarti bahwa meskipun tarif pajak diubah, jika pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan tetap rendah, maka perubahan tarif tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, dalam praktiknya, UMKM sering kali tidak sensitif terhadap perubahan tarif, karena mereka cenderung lebih mempertimbangkan kemudahan pelaporan dan ketersediaan informasi, dibandingkan menghitung secara detil pengaruh tarif terhadap keuntungan mereka. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi oleh (Nuardi Tasmita, 2022) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidya Agustina et al., (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Faktor meningkatnya pemahaman perpajakan pada KPP Pratama Pondok Aren dapat dikarenakan banyaknya wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan S1 dan S2 sebesar 62%, Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemampuan individu dalam memahami aturan pajak, mengelola kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya patuh pajak. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih mudah memahami aspek teknis perpajakan sehingga cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah & Hermawan, (2018) juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswara et al., (2023) yang dilakukan pada UMKM di Karawang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis H3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi berganda dimana diperoleh nilai t hitung (3,021) > t tabel (1,985) dan nilai Sig. (0,003 < 0,05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thahir et al., (2021) berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Supadmi, (2019) bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.

4. Pengaruh Keadilan Pajak dalam memoderasi Perubahan Tarif Pajak (X1_M) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis H4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai nilai t hitung sebesar $-0,323 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,748 > \text{nilai sig } 0,05$ maka H4 ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Hardiningsih Pancawati et al., (2020), yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memoderasi hubungan antara perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan pada UMKM Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia & Muanifah, (2021) menyebutkan Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Keadilan Pajak dalam memoderasi Pemahaman Perpajakan (X2_M) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis H5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai nilai t hitung sebesar $1,358 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,178 > \text{dari } 0,05$ maka H5 ditolak.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Hardiningsih Pancawati et al., (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memoderasi hubungan antara variabel-variabel utama seperti tarif dan pemahaman terhadap kepatuhan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Dessya, (2024) bahwa semakin adil aturan perpajakan yang berlaku secara merata maka tingkat pemahaman wajib pajak akan aturan pajak yang ada akan semakin tinggi sejalan dengan kepatuhan akan kewajiban pajaknya.

6 Pengaruh Keadilan Pajak dalam memoderasi Modernisasi Sistem Perpajakan (X3_M) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hipotesis H6 yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Aren. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa variabel moderasi X3_M mempunyai nilai t hitung sebesar $0,171 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,986$ dan nilai sig sebesar $0,865 > \text{dari } 0,05$ maka H6 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan belum cukup berdampak, dan persepsi tentang keadilan dalam sistem pajak belum menjadi pertimbangan utama bagi wajib pajak UMKM dalam memutuskan untuk patuh atau tidak. Hal ini bisa terjadi karena pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala teknis seperti literasi digital yang rendah, kurangnya pelatihan, atau bahkan ketidakpahaman terhadap manfaat dari sistem pajak digital. Sementara

itu, persepsi mengenai keadilan pajak sendiri belum cukup terbentuk atau belum dianggap relevan dalam praktik sehari-hari mereka.

Penelitian ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya, seperti Nurma & Mayta, (2021) yang menunjukkan bahwa baik modernisasi sistem perpajakan maupun keadilan pajak tidak selalu memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak UMKM. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rara, 2024) di Pekanbaru, yang menemukan bahwa keadilan pajak memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Teknik penyebaran kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pondok Aren dengan total 100 responden.

B. SARAN

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian agar mencakup lebih dari satu kantor pajak atau wilayah administratif yang berbeda. Sara bagi KPP Pratama Pondok Aren harus meningkatkan intensitas edukasi dan pendampingan UMKM melalui sosialisasi yang lebih aktif,. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan secara mandiri, baik melalui pelatihan, membaca panduan resmi, maupun memanfaatkan fasilitas konsultasi dari DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arya Zulfika, & Hardiansayh. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10.2, 923-935.
- Alfredo, Kevin, & Aina Zahra Parinduri. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 611-622.
- Amalia, Dinda, Wastam, W. H., & Endah, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3, 1626-1636.
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Arum, Harjanti Puspa, & Zulaikha Zulaikha. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *PhD Thesis. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.

- Aulia, Putri, N., & Nuryani, Y. (2024). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. *JABIPREUNER*, 1(2), 32-46.
- Dwi Mareti, E., & Dwimulyani, S. (2019). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI*.
- Ervana, & Orin, N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Fitria, & Dona. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4:1, 30-44.
- Hardiningsih Pancawati, Srimindarti Ceacilla, & Sutrisno Ragil Catur. (2020). *KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM DENGAN MODERASI KEADILAN PAJAK SEBUAH PENDEKATAN STRUKTURAL*.
- Hasanudin, I. agus, Ramdhani, D., & Giyantoro, B. D. M. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor* (Vol. 15, Issue 1). <https://kominfo.go.id/>
- Iswara, Mahpudi, & Juliyawati, D. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 467-483.
- Jamillah, W. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce. *Bachelor's Thesis. FEB UIN JAKARTA*, 4 Februari 2025.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax Journal of Islamic Accounting and Tax Journal Homepage*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaaJIAT1>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lidya Agustina, Fauziah Fauziah, & Srikalimah Srikalimah. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 202-219. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v1i6.497>
- Maulidiyah, I., & Prasetyo, E. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *Maulidayah* (Vol. 1, Issue 2). <https://www.journal.muc-consultindo.com/index.php/jebizko>
- Mustofa. (2017). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*.
- Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).

- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). *Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3, 277-290.
- Nuardi Tasmita, Y. (2022). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *TANGIBLE JOURNAL*, 7(2), 171-176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.302>
- Nurma, R., & Mayta, R. P. S. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20-37.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2013).
- Putri, & Dessya, A. M. (2024). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PAJAK, TARIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pelaku UMK di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Rara, A. R. (2024). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PERUBAHAN TARIF, METODE PERHITUNGAN, DAN MODERNISASI SITEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta).
- Supadmi, N. L. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP*. 26, 221-250.
- Thahir, N. A., Karyadi, I., & Azmi, U. Y. (2021). *PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI*.
- Tjan, & Juliyanti, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 5(1).
- UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2021).
- Wljayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15-28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1.
- Yuliani, & Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.